



P U T U S A N

Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	HERI NURDIANSYAH Als HERI
Tempat lahir di	:	Medewi
Umur / tgl. Lahir	:	29 Tahun / 10 Pebruari 1985
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Banjar Loloan, Desa Medewi, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Sopir

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 15 Juni 2014 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah membaca Visum Et Repertum;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut pada Surat Tuntutan tertanggal 26 agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **HERI NURDIANSYAH Als HERI** bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 359 KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Dump Truck tahun 2014 warna putih kombinasi, No. Pol DK 9662 WL, No. Rangka MHCNKR71HEJO55699, No. Sin BO55699 beserta kunci kontak dan STNK atas nama I KETUT WASA

Dikembalikan kepada HAJI ALWI melalui terdakwa HERI NURDIANSYAH

- 1 (satu) lembar SIM B I umum atas nama HERI NURDIANSYAH dengan No. SIM : 850216200614

Dikembalikan kepada terdakwa HERI NURDIANSYAH

- 1 (satu) buah baju berwarna hitam bertuliskan x citer 1879 yang sudah terpotong bagian depannya;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam beserta ikat pinggang kain warna hitam dan merah;

Dikembalikan kepada saksi JAHARALI

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 5 Agustus 2014, yaitu :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa **HERI NURDIANSYAH Als HERI**, pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014, bertempat di Proyek Pelabuhan Perikanan Nusantara di Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jember atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**, yang peristiwanya adalah sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sedang mengendarai kendaraan dump truk merk Isuzu No. Pol DK 9662 WL dengan didampingi saksi SUGIYONO Als YONO yang duduk di kursi samping kiri terdakwa baru saja selesai membongkar muatan berupa tanah urug untuk proyek di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengarahkan truknya menuju pintu utama proyek untuk keluar. Ketika truk baru berjalan sekitar 200 (dua ratus) meter, terdakwa yang pada saat itu sedang menyetir sambil mengobrol dengan saksi SUGIYONO tiba-tiba diperingatkan oleh saksi SUGIYONO yang melihat jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan truk tersebut pada jarak sekitar setengah meter, terdapat saksi RASTA HAKIM RAMADHAN dan korban NAZRIEL ILHAM Als ARIL yang sedang menyebrang dari arah sebelah kanan truk dimana pada saat itu saksi SUGIYONO mengatakan "awas ada anak kecil", akan tetapi terdakwa yang tidak memperhatikan jalan di depannya tidak sempat menghindar dan akhirnya menabrak tubuh korban.

----- Bahwa ketika terdakwa turun dari truk yang dikendarainya untuk menghampiri korban, korban sudah berada di bawah bumper di depan roda kiri truk terdakwa dengan posisi telungkup. Selanjutnya terdakwa langsung mengangkat korban untuk membawanya ke puskesmas. -----

----- Bahwa akibat kelalaian terdakwa yang menyetir sambil mengobrol sehingga tidak memperhatikan kondisi di sekitar jalan tersebut, mengakibatkan korban NAZRIEL ILHAM Als ARIL meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan hasil Visum et Repertum No : 440/220/Pusk II Ngr/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Dian Purnama Sari selaku dokter pada UPT Puskesmas II Negara dengan hasil sebagai berikut :

- Tanda-tanda kematian: lebam mayat warna merah keunguan pada punggung yang hilang dengan penekanan;
- Pemeriksaan mata : mata kanan dan kiri tertutup, selaput bening mata sebagian keruh
- Pemeriksaan mulut : mulut terbuka keluar busa bercampur darah, gigi tertutup, lidah tidak tergigit;
- Luka-luka : Terdapat luka lecet di dada dengan ukuran dua belas sentimeter kali tujuh sentimeter;

Kesimpulan :

1. Dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh benturan benda tumpul yang membahayakan jiwa korban;
2. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan akan maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yaitu:

1. Saksi **HAIRUMAN Als MAT,**

Dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di areal proyek Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana telah terjadi tabrakan antara truk No. Pol DK 9662 WL, warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa HERI NURDIANSYAH Als HERI yang menabrak korban NAZRIL ILHAM Als ARIL;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban NAZRIL ILHAM Als ARIL meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari arah barat tempat kejadian dan setelah melihat kejadian tersebut saksi mendekati tempat kejadian dan melihat jika terdakwa telah mengangkat korban dan akan membawanya ke puskesmas;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi **I WAYAN SUAMA,**

Dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di areal proyek Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana telah terjadi tabrakan antara truk No. Pol DK 9662 WL, warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa HERI NURDIANSYAH Als HERI yang menabrak korban NAZRIL ILHAM Als ARIL
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban NAZRIL ILHAM Als ARIL meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu saksi bertugas sebagai petugas keamanan di Kantor PPN yang bertugas untuk membukakan pintu pegawai yang hendak masuk ke ruangan kantor dan setelah saksi



kembali ke pos jaga baru saksi melihat adanya keramaian dan ketika didekati barulah saksi mengetahui jika telah terjadi kecelakaan tersebut;

- Bahwa tempat tersebut bukan merupakan jalan umum dan hanya petugas proyek saja yang bisa masuk ke tempat tersebut;
- Bahwa saksi ikut bertanggung jawab atas keamanan di areal proyek tersebut;
- Bahwa tugas saksi selaku petugas keamanan di areal tersebut adalah menjaga keamanan areal proyek termasuk mencatat barang-barang dan kendaraan yang masuk dan juga sekuriti dan pengawas proyek serta bertugas melarang orang yang tidak berkepentingan masuk ke areal proyek;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) buah plang yaitu satu buah plang terpasang di depan pintu masuk proyek yang bertuliskan larangan orang masuk bagi orang yang tidak berkepentingan karena ada proyek dan dua plang lagi berada di dalam areal proyek yang bertuliskan dilarang tambat labuh di areal karena ada proyek;
- Bahwa menurut saksi, korban NAZRIL ILHAM Als ARIL masuk ke areal proyek tanpa seijin sekuriti dan pengawas proyek dimana kemungkinan korban masuk melewati pagar selatan yang belum selesai sehingga ada celah yang bisa digunakan untuk masuk ke areal proyek;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. Saksi **SUGIONO Als YONO**,

Dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di areal proyek Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana telah terjadi tabrakan antara truk No. Pol DK 9662 WL, warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa HERI NURDIANSYAH Als HERI yang menabrak korban NAZRIL ILHAM Als ARIL
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban NAZRIL ILHAM Als ARIL meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi duduk di samping terdakwa di sebelah kiri dimana truk tersebut sedang dalam keadaan berjalan menuju keluar areal proyek dan ketika truk tersebut baru berjalan sekitar 200 (dua ratus) meter, saksi yang sedang melihat nota dan ketika melihat ke depan ada 2 (dua) anak kecil yang satu berbaju merah dan yang satu berbaju hitam sehingga saksi kemudian berteriak kepada terdakwa “awas ada anak kecil nyebrang” akan tetapi terdakwa tidak sempat menghentikan kendaraannya dan akhirnya menabrak korban NAZRIL ILHAM Als ARIL dimana pada saat itu saksi sempat mendengar suara benturan “dug” dan ketika turun dari truk, saksi melihat korban sudah berada di depan ban depan truk sebelah kiri, selanjutnya terdakwa mengangkat korban dan membawanya ke puskesmas;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat korban datang dari arah kanan truk dengan keadaan berlari dan tiba-tiba sudah berada di depan truk dalam jarak sekitar setengah meter;
- Bahwa tempat tersebut bukan merupakan jalan umum dan hanya petugas proyek saja yang bisa masuk ke tempat tersebut;
- Bahwa benar di depan pintu masuk areal proyek terdapat tulisan larangan orang masuk bagi orang yang tidak berkepentingan karena ada proyek;
- Bahwa ketika saksi turun dari truk sesaat setelah truk yang dikemudikan terdakwa menabrak korban, saksi melihat posisi kepalanya sudah lewat dari ban depan kiri sedangkan dadanya menempel pada ban depan kiri dan pada saat itu korban sudah tergeletak tidak bergerak akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu korban masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa jalan di areal tersebut adalah jalan tanah bercampur pasir sehingga pada saat itu pandangan saksi terhalang debu dari pasir tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

4. Saksi **RASTA HAKIM RAMADHAN**,

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di areal proyek Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Desa Pengambengan, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Kab. Jember telah terjadi tabrakan antara truk No. Pol DK 9662 WL, warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa HERI NURDIANSYAH Als HERI yang menabrak korban NAZRIL ILHAM Als ARIL

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban NAZRIL ILHAM Als ARIL meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bermain layangan dengan korban di areal proyek tersebut;
- Bahwa saksi dan korban masuk dari arah depan / jalan keluar masuk kendaraan dan pada saat itu tidak ada orang yang melarang saksi dan korban memasuki areal tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya truk tersebut karena pandangannya terhalang oleh besi beton;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat jika tubuh korban mengenai bagian depan sebelah kiri truk selanjutnya saksi melihat korban terbaring dengan posisi miring di bawah ban bagian depan kiri dengan kepala ke arah keluar ban kendaraan;
- Bahwa sebelumnya saksi dan korban bermain layangan dimana korban berlari dibelakang saksi dan mengikuti saksi dengan jarak sekitar 4 (empat) meter;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

5. Saksi **TOTOK SUPRIANTO**,

Dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di areal proyek Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jember telah terjadi tabrakan antara truk No. Pol DK 9662 WL, warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa HERI NURDIANSYAH Als HERI yang menabrak korban NAZRIL ILHAM Als ARIL
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban NAZRIL ILHAM Als ARIL meninggal dunia;
- Bahwa saksi adalah koordinator proyek di areal tersebut dimana pada saat itu saksi sedang makan di tempat duduk di samping proyek tiba-tiba terdengar suara orang minta tolong dan ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menghampiri saksi melihat terdakwa sedang membawa / membopong korban dengan kedua tangannya;

- Bahwa tempat tersebut bukan merupakan jalan umum dan hanya petugas proyek saja yang bisa masuk ke tempat tersebut;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) buah plang yaitu satu buah plang terpasang di depan pintu masuk proyek yang bertuliskan larangan orang masuk bagi orang yang tidak berkepentingan karena ada proyek dan dua plang lagi berada di dalam areal proyek yang bertuliskan dilarang tambat labuh di areal karena ada proyek;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

6. Saksi **JAHARALI Als PAK ALI**,

Dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di areal proyek Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jember telah terjadi tabrakan antara truk No. Pol DK 9662 WL, warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa HERI NURDIANSYAH Als HERI yang menabrak korban NAZRIL ILHAM Als ARIL
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban NAZRIL ILHAM Als ARIL meninggal dunia;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari korban NAZRIL ILHAM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tabrakan tersebut dan saksi baru mengetahui setelah ada orang lain yang memberitahunya jika saat itu korban telah dibawa ke puskesmas sehingga saksi langsung menuju puskesmas;
- Bahwa pada saat saksi di puskesmas, saksi melihat kondisi tubuh korban dalam keadaan utuh, terdapat tanda merah di dadanya dan pada saat itu korban dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa telah dilakukan perjanjian perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung korban NAZRIL ILHAM telah menerima santunan dari keluarga terdakwa;



Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

7. Saksi **USMAN**,

Dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di areal proyek Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jember telah terjadi tabrakan antara truk No. Pol DK 9662 WL, warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa HERI NURDIANSYAH Als HERI yang menabrak korban NAZRIL ILHAM Als ARIL
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban NAZRIL ILHAM Als ARIL meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian saksi selaku petugas keamanan proyek tersebut sedang berjaga di pos jaga sebelah timur ketika tiba-tiba saksi mendengar teriakan minta tolong dan ketika saksi menghampiri saksi melihat terdakwa sedang membawa / menggendong korban dengan kedua tangannya dan ketika saksi bertanya kepada terdakwa, terdakwa mengatakan jika ia telah menabrak korban karena tidak melihat dimana pada saat itu pandangan terdakwa terhalang oleh cetakan beton;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat jika korban dalam keadaan tidak sadar, wajah dan badannya ditutupi debu dan dari lubang hidungnya mengeluarkan darah namun saksi tidak melihat luka di tubuh korban;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selain para saksi tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan didepan sidang barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Dump Truck tahun 2014 warna putih kombinasi, No. Plat DK 9662 WL, No. Rangka MHCNKR71HEJO55699, No. Sin BO55699 beserta kunci kontak dan STNK atas nama I KETUT WASA;
- 1 (satu) lembar SIM B I umum atas nama HERI NURDIANSYAH dengan No. SIM : 850216200614;
- 1 (satu) buah baju berwarna hitam bertuliskan X citer 1879 yang sudah terpotong bagian depannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam beserta ikat pinggang kain warna hitam dan merah.

Menimbang, bahwa juga diajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Visum et Repertum No : 440/220/Pusk II Ngr/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Dian Purnama Sari selaku dokter pada UPT Puskesmas II Negara dengan hasil sebagai berikut :

- Tanda-tanda kematian : lebam mayat warna merah keunguan pada punggung yang hilang dengan penekanan
- Pemeriksaan mata: mata kanan dan kiri tertutup, selaput bening mata sebagian keruh
- Pemeriksaan mulut : mulut terbuka keluar busa bercampur darah, gigi tertutup, lidah tidak tergigit
- Luka-luka : Terdapat luka lecet di dada dengan ukuran dua belas sentimeter kali tiga sentimeter

Kesimpulan :

1. Dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh benturan benda tumpul yang membahayakan jiwa korban
2. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di areal proyek Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana telah terjadi tabrakan antara truk No. Pol DK 9662 WL, warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa HERI NURDIANSYAH Als HERI yang menabrak korban NAZRIL ILHAM Als ARIL;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban NAZRIL ILHAM Als ARIL meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mengangkut tanah urug untuk ditempatkan di areal proyek dengan menggunakan truk No. Pol DK 9662 WL;
- Bahwa terdakwa tidak melihat keberadaan korban sebelumnya dimana pada saat itu kondisi jalan dalam keadaan berdebu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebelah kanan truk terdakwa terdapat cetakan beton setinggi satu setengah meter sehingga pandangan terdakwa terhalang;

- Bahwa jalan di areal tersebut adalah berupa jalan tanah bercampur pasir dan belum ada jalan permanen;
- Bahwa tempat tersebut bukan merupakan jalan umum dan hanya petugas proyek saja yang bisa masuk ke tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu pandangan terdakwa mengarah ke depan sambil mengobrol dengan saksi SUGIYONO;
- Bahwa pada saat itu saksi SUGIYONO Als YONO duduk di samping terdakwa di sebelah kiri dimana truk tersebut sedang dalam keadaan berjalan menuju keluar areal proyek dan ketika truk tersebut baru berjalan sekitar 200 (dua ratus) meter, saksi yang sedang melihat nota dan ketika melihat ke depan ada 2 (dua) anak kecil yang satu berbaju merah dan yang satu berbaju hitam sehingga saksi kemudian berteriak kepada terdakwa "awas ada anak kecil nyebrang" akan tetapi terdakwa tidak sempat menghentikan kendaraannya dan akhirnya menabrak korban NAZRIL ILHAM Als ARIL dimana pada saat itu saksi sempat mendengar suara benturan "dug" dan ketika turun dari truk, saksi melihat korban sudah berada di depan ban depan truk sebelah kiri, selanjutnya terdakwa mengangkat korban dan membawanya ke puskesmas;
- Bahwa pada saat itu truk terdakwa menghadap ke timur sejajar dengan cetakan beton, di sebelah utara cetakan beton sedangkan posisi korban dalam posisi telungkup di bawah truk tepatnya di bawah bumper di depan roda kiri dengan kepala berada di utara dengan kedua tangan tertekuk berada di samping kepala;
- Bahwa setelah berada di puskesmas barulah terdakwa mengetahui jika korban NAZRIL ILHAM meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban serta memberikan santuan bagi pihak keluarga;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang termuat dalam berita acara sidang dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 359 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Karena kealpaannya
3. Menyebabkan orang lain mati;

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa HERI NURDIANSYAH, di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Karena kealpaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaannya atau kelalaiannya adalah kurang hati-hati atau kurang perhatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di areal proyek Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambangan, Desa Pengambangan, Kec. Negara, Kab. Jembrana telah terjadi tabrakan antara truk No. Pol DK 9662 WL, warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa HERI NURDIANSYAH Als HERI yang menabrak korban NAZRIL ILHAM Als ARIL;
- Bahwa terdakwa tidak melihat keberadaan korban sebelumnya dimana pada saat itu kondisi jalan dalam keadaan berdebu dan



di sebelah kanan truk terdakwa terdapat cetakan beton setinggi satu setengah meter sehingga pandangan terdakwa terhalang;

- Bahwa jalan di areal tersebut adalah berupa jalan tanah bercampur pasir dan belum ada jalan permanen;
- Bahwa tempat tersebut bukan merupakan jalan umum dan hanya petugas proyek saja yang bisa masuk ke tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu pandangan terdakwa mengarah ke depan sambil mengobrol dengan saksi SUGIYONO;
- Bahwa pada saat itu saksi SUGIYONO Als YONO duduk di samping terdakwa di sebelah kiri dimana truk tersebut sedang dalam keadaan berjalan menuju keluar areal proyek dan ketika truk tersebut baru berjalan sekitar 200 (dua ratus) meter, saksi yang sedang melihat nota dan ketika melihat ke depan ada 2 (dua) anak kecil yang satu berbaju merah dan yang satu berbaju hitam sehingga saksi kemudian berteriak kepada terdakwa "awas ada anak kecil nyebrang" akan tetapi terdakwa tidak sempat menghentikan kendaraannya dan akhirnya menabrak korban NAZRIL ILHAM Als ARIL dimana pada saat itu saksi sempat mendengar suara benturan "dug" dan ketika turun dari truk, saksi melihat korban sudah berada di depan ban depan truk sebelah kiri, selanjutnya terdakwa mengangkat korban dan membawanya ke puskesmas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Karena kesalahannya (kealpaannya)** telah terpenuhi;

ad.3. Menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa karena kurang hati-hatinya terdakwa dalam mengendarai mobilnya sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Visum et Repertum No : 440/220/Pusk II Ngr/2014 tanggal 20 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Dian Purnama Sari selaku dokter pada UPT Puskesmas II Negara telah menyebabkan korban NAZRIL ILHAM Als ARIL mati atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa HERI NURDIANSYAH Als HERI telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI” melanggar pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pembeda/pemaaf sebagaimana ditentukan undang undang, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai pengenaan hukuman Majelis Hakim tidak sependapat dengan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dan akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan agar lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan perlu pula ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Dump Truck tahun 201 warna putih kombinasi, No. Pol DK 9662 WL, No. Rangka MHCNKR71HEJO55699, No. Sin BO55699 beserta kunci kontak dan STNK atas nama I KETUT WASA

Dikembalikan kepada HAJI ALWI melalui terdakwa HERI NURDIANSYAH

- 1 (satu) lembar SIM B I umum atas nama HERI NURDIANSYAH dengan No. SIM 850216200614

Dikembalikan kepada terdakwa HERI NURDIANSYAH

- 1 (satu) buah baju berwarna hitam bertuliskan x citer 1879 yang sudah terpotong bagian depannya;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam beserta ikat pinggang kain warna hitam dan merah;

Dikembalikan kepada saksi JAHARALI

Menimbang, bahwa karena terdakwa dihukum maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda, masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri;
- Bahwa antara keluarga korban dan keluarga terdakwa sudah ada perdamaian sebagaimana tersebut pada Surat pernyataan tanggal 14 juni 2014

Mengingat pasal 359 KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HERI NURDIANSYAH ALS. HERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Dump Truck warna putih kombinasi, No. Pol DK 9662 WL, No Rangka MHCNKR71HEJO55699, No. Sin BO55699 beserta kunci kontak dan STNK atas nama I KETUT WASA.;

Dikembalikan kepada HAJI ALWI melalui terdakwa HERI NURDIANSYAH;

- 1 (satu) lembar SIM B I umum atas nama HERI NURDIANSYAH dengan No. SIM : 850216200614;

Dikembalikan kepada terdakwa HERI NURDIANSYAH.

- 1 (satu) buah baju berwarna hitam bertuliskan x citer 1879 yang sudah terpotong bagian depannya;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam berserta ikat pinggang kain warna hitam dan merah;

Dikembalikan kepada saksi JAHARALI.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 oleh kami PURNAMA,SH.MH Ketua Majelis Hakim, M. SYAFRUDIN PRAWIRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGARA,SH.MH dan IRWAN ROSADY,SH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu I WAYAN SUKAWIDANA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara dengan dihadiri CHALIDA KUSTAMRETNO HAPSARI,SH Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Negara dan terdakwa;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis Hakim

M. SYAFRUDIN PN, SH.MH

PURNAMA,SH.MH

Hakim Anggota II

IRWAN ROSADY,SH

Panitera Pengganti

I WAYAN SUKAWIDANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

----- Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Negara tertanggal 2 September 2014 No.137/Pid.B/2014/PN.Nga, terdakwa dan Pentuntut umum menerima putusan, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 10 September 2014;

Panitera pengganti,

I WAYAN SUKAWIDANA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)